

“HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG”

Aprilia Nurbaiti, Intan Pelangi
Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung
[apriliana.nurbaiti31@gmail](mailto:apriliana.nurbaiti31@gmail.com)

Abstract

The drafting of laws implemented by legislative institutions is always related to the role of society, because laws directly or indirectly will have implications for society. This research uses a type of normative legal research, using a statutory and regulatory approach. This approach is an approach that attempts to examine all regulations or laws related to the legal issues being researched. The results of the research explain that in the process of forming statutory regulations, the public can influence, control and evaluate a public policy. The higher the degree of participation, the higher the degree of funding for the scope of benefits of the policy or legislation for society. Apart from that, the public has the right to be involved in the formation of a law. In order to make this happen, it is necessary to build a strong state and a strong society simultaneously.

Keywords: *Legislation, Legislature, Participation*

Abstrak

Perancangan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif selalu berkaitan dengan peran masyarakat, karena Undang-Undang secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berusaha untuk menelaah semua regulasi atau perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang diteiti. Hasil penelitian dan menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang Undangan yaitu masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol serta mengevaluasi suatu kebijakan publik. semakin besar peluang dan minat partisipasi publik maka semakin tinggi pula derajat dari ruang lingkup kemanfaatan kebijakan tersebut bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Dalam rangka mewujudkannya perlunya mendorong *strong state* dan *strong society* yang sejalan serta beriringan.

Kata Kunci: *Legislasi, Legislatif, Partisipasi*

Pendahuluan

Kekuasaan dalam suatu negara dalam Teori Kedaulatan Rakyat mengakui bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi. Adanya teori kedaulatan rakyat menjadi dasar konsep demokrasi, sehingga masyarakat memiliki suatu hak untuk memberikan pendapat ataupun memberikan perlawanan apabila banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan pemerintah.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menggunakan prinsip demokrasi.¹ Hal ini tertuang dalam konstitusional Indonesia yaitu dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) yang mengaskan bahwa *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*. Lalu ditegaskan lagi, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pelaksanaan prinsip dasar demokrasi sebagai amanat reformasi pada Indonesia. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut menggunakan adanya partisipasi rakyat pada setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai berdasarkan pengambilan kebijakan hingga pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adanya partisipasi berdasarkan rakyat sebagai kondisi primer berdasarkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis tersebut.²

Senada dengan hal tersebut, Anne Seidman juga mengatakan bahwa partisipasi memberikan kesempatan yang luas untuk menyampaikan saran dan kritik serta berpartisipasi dalam membentuk kebijakan pemerintah bagi setiap kelompok masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*).³ Selain itu, masyarakat dijamin dan dilindungi untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam pembentukam suatu Perundang-Undang. Keterlibatan masyarakat dalam merupakan bentuk partisipasi politik yang penting dalam sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut akan menciptakan landasan yang lebih kuat bagi peraturan- peraturan tersebut, serta memastikan implementasi yang lebih efektif karena masyarakat dapat memahami dan terlibat sejak awal dalam proses perumusan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini pada akhirnya akan membangun kepercayaan, penghargaan, dan pengakuan dari masyarakat terhadap para pembuat Peraturan Perundang-undangan.⁴ Pembentukan undang-undang yang dilakukan secara aspiratif dan partisipatif memiliki makna yaitu makna proses dan makna substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi

¹ Mohamad Faisal Ridho. (2017). "Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, 'Adalah 1, no. 8 hlm 79, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>. Dimuat dalam Abd, "Menakar Peran dan Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Politik kontemporer". *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik* kerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 421

² B, Hestu Cipto Handoyono. (2018). "*Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, 5th ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka hlm 171

³ Robert B. Seidman dan Nalin Abeysekere Seidman, Ann Seidman, (2001). "*Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*". Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm 8

⁴ Joko Riskiyono. (2017). "*Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*", Jakarta: Nadi Pustaka, hlm xxii

kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populistik⁵

Perancangan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif selalu berkaitan dengan peran masyarakat, karena Undang-Undang secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap masyarakat. Pada dasarnya hubungan antara peran masyarakat dalam perancangan undang-undang dengan lembaga legislative sangat erat hubungannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran serta kendala masyarakat di dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan.

Rumusan Masalah

1. Apakah Peran Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang Undangan?
2. Bagaimana Kendala yang dialami Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang Undangan?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Peran Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
2. Untuk mengetahui Kendala Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan ini merupakan pendekatan yang berusaha untuk menelaah semua regulasi atau perundang-undangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang diteiti.⁶ Sumber atau data penelitian di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, berupa Peraturan Perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, buku, proseding, berita online, disertasi, tesis dan lain sebagainya, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagai bentuk implementasi demokrasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data isi. Langkah analisis data isi, yaitu 1) pengumpulan data, 2) penyatuan data, 3) pemilahan data, 4) pemberian kode di setiap data, 5) penyederhanaan data, 6) penarikan kesimpulan.⁷ Penelitian ini berusaha untuk menganalisis Peraturan Perundang-undangan, jurnal ilmiah, proseding, buku dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagai bentuk implementasi demokrasi. Simpulan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

⁵ Mahfud M.D. (2011). "*Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*". Jakarta: Penerbit Raja Grafindo. hlm 363

⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2008). "*Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Kencana Prenda Media

⁷ Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Cetakan XI Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam sistem demokrasi, salah satu prinsip dasar yang dipegang adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi publik ini menjadi bentuk implementasi dari hak konstitusional warga negara, yang dilindungi oleh hukum untuk berperan aktif dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang merupakan aspek penting untuk menciptakan peraturan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Berikut dasar hukum partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 mengakui hak asasi manusia, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, yang mencakup hak untuk memberikan pendapat, berorganisasi, serta menyampaikan aspirasi. Serta Pasal 18A dan 18B mengatur tentang desentralisasi, di mana kewenangan legislatif diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Ini membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan lokal.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 96 hingga Pasal 98 menyebutkan bahwa dalam pembentukan undang-undang, masyarakat berhak memberikan masukan atau saran terkait rancangan peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, Pasal 96 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), memberikan ruang bagi publik untuk mengajukan pandangan, pendapat, dan usulan melalui berbagai saluran resmi yang disediakan oleh lembaga legislatif.
- c. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Selain UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011, ada juga regulasi lain yang memperkuat peran masyarakat dalam pembentukan undang-undang, seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pembentukan kebijakan dan undang-undang. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses-proses pemerintahan, termasuk dalam pembentukan peraturan.

Selain itu Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang memiliki pengaruh besar yaitu antara lain

- a. Meningkatkan Kualitas Undang-Undang. Partisipasi publik memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang terdampak oleh undang-undang tersebut. Ini dapat meningkatkan kualitas substansi undang-undang karena mencerminkan keberagaman

pandangan dan kebutuhan masyarakat. Contoh: Partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja membantu menciptakan undang-undang yang lebih inklusif, meskipun kontroversial.

- b. Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. Dengan adanya partisipasi publik, proses pembuatan undang-undang menjadi lebih transparan. Masyarakat dapat mengawasi dan memberi umpan balik terhadap kebijakan yang sedang dibahas, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas para pembuat kebijakan. Contoh: Pemerintah yang membuka ruang bagi publik untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik, seperti melalui forum konsultasi, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi.
- c. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Undang-Undang. Jika masyarakat terlibat dalam pembentukan undang-undang, mereka akan lebih memahami dan mendukung peraturan yang dibuat. Partisipasi masyarakat mengarah pada legitimasi sosial undang-undang, karena publik merasa mereka memiliki andil dalam pembentukan aturan yang mempengaruhi hidup mereka. Contoh: Jika masyarakat dilibatkan dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan lingkungan hidup, mereka lebih cenderung untuk mendukung dan mematuhi undang-undang yang terkait dengan pelestarian alam.
- d. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan. Proses yang melibatkan partisipasi publik dapat membantu mencegah kebijakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu atau melanggar hak-hak rakyat. Partisipasi ini berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah atau legislatif. Contoh: Keterlibatan publik dalam pembahasan RUU tentang hak asasi manusia dapat mencegah legislasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Jika dilihat dari perkembangan serta riwayat partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama setelah era reformasi. Saat ini, masyarakat memiliki lebih banyak saluran untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan undang-undang, melalui konsultasi publik, media sosial, rapat dengar pendapat, dan berbagai forum lainnya. Meskipun demikian, tantangan dalam meningkatkan kualitas dan inklusivitas partisipasi publik masih ada. Ke depan, diharapkan partisipasi masyarakat dapat lebih efektif dan mendalam, agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh terbaru dari partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah RUU Cipta Kerja yang kontroversial pada tahun 2020. Proses pembuatan undang-undang ini melibatkan banyak diskusi publik, meskipun banyak kritik terhadap transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam tahapan awal. Pemerintah dan DPR mengadakan konsultasi publik mengenai RUU ini, meskipun di sisi lain ada kritik bahwa prosesnya kurang terbuka dan terkesan terburu-buru. Namun, ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, partisipasi publik semakin menjadi

bagian dari proses pembentukan undang-undang. Meskipun begitu, tentunya adanya tantangan dan kendala dalam partisipasi public yang dihadapi oleh Masyarakat.

1. Peran Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pengertian partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil. Kata partisipasi dapat diartikan sebagai mengambil bagian. Kata partisipasi dalam Bahasa Inggris yaitu *participate* atau *participation* yang juga berarti mengambil bagian ataupun mengambil peran. Karenanya, kata partisipasi dapat diartikan juga mengambil bagian atau peran dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam suatu negara.⁸ Dengan adanya partisipasi masyarakat menjadikan masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Selain itu, dengan masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol serta mengevaluasi suatu kebijakan publik. Semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat dan ruang lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun perundang-undangan tersebut bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkannya perlu membangun *strong state* dan *strong society* secara beriringan.⁹ Partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua yaitu partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Partisipasi pasif merupakan partisipasi yang terbatas, apabila dalam pembentukan suatu kebijakan diserahkan kepada wakil yang terpilih sedangkan partisipasi aktif merupakan tidak hanya sebatas pemilu namun, masyarakat turut serta dalam pembentukan kebijakan publik. Hal ini negara menjamin partisipasi public dalam proses pembentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama (kolektif).¹⁰ Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat menurut Hardjasoemantri adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah;
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
- c. Membantu perlindungan hukum;
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Apabila partisipasi publik melemah dalam pembentukan kebijakan akan berakibat kegagalan dalam implementasinya. Namun, apabila partisipasi public digunakan secara aktif terlibat dalam pembuatan perundang undangan maka akan mendorong implementasi yang ideal bagi suatu negara.

Pentingnya peranan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bertujuan untuk dapat memperbaiki proses legislasi kita agar dapat lebih responsif, implementatif dan sesuai apa yang dikehendaki masyarakat (*living law*). Teori partisipasi publik nantinya akan memberikan gambaran bagaimana seharusnya partisipasi maksimal dan bermakna

⁸ Hendra Karianga. (2011). "*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*", Bandung: PT. Alumni, hlm.213.

⁹ Muchlis Hamdi. (2014). "*Kebijakan Publik: Proses Analisis dan Partisipasi*". Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 148

¹⁰ RamlanSurbakti. (1999). "*Memahami Ilmu Politik*". Jakarta: Gramedia Widiasarana. Hlm 143.

¹¹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2012). "*Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*". Yogyakarta: Gava Media. hlm. 214-216.

(*meaningful participation*) yang dikehendaki oleh Mahkamah Konstitusi itu seharusnya diakomodir.¹² Setiap RUU yang dibuat oleh lembaga Legislatif dan eksekutif harus disertai Naskah Akademik. Naskah Akademik merupakan kajian ilmiah meliputi aspek yuridis, sosiologi, dan filosofis dari suatu RUU yang akan dibentuk. Dalam pembuatan suatu undang-undang masyarakat memiliki hak partisipasi dalam perumusan Naskah Akademik ataupun draft RUU. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mempertegas dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Masyarakat memiliki hak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses legislasi. Dalam hal ini Negara memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui Rapat dengar pendapat umum, Kunjungan kerja, Sosialisasi, Seminar, Lokakarya dan lain-lain selain itu setiap Rancangan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat hal ini sesuai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

MK telah memberikan aturan agar partisipasi masyarakat yang dilakukan tidak hanya untuk kegiatan formal saja, namun menjamin penerapan partisipasi masyarakat secara bermakna. Perlunya *meaningful participation* dalam pembentukan Undang-Undang hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perluasan makna partisipasi dalam putusan MK semakin terlihat jika disandingkan dengan UU PPP sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022, yang memberi pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU saat ini. Di mana Pasal 96 dalam UU itu hanya menyebut frasa partisipasi masyarakat saja tanpa frasa 'bermakna'. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam UU PPP ditujukan bagi masyarakat yang mempunyai kepentingan dari RUU berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya atau diskusi.¹³

Upaya untuk mewujudkan *meaningful participation* harus memenuhi aspek-aspek meliputi *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*.

a. Hak masyarakat untuk di dengarkan (*right to be heard*)

Memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Setiap hak dari masyarakat merupakan kewajiban dari negara.¹⁴ Sehingga, dalam implementasinya mendorong lembaga pembentuk Undang-Undang wajib memfasilitasi partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² Muhamad Khoiril Wafa. (2023). "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023, pp. 87-103 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1 hlm 93

¹³ Helmi Chandra SY. (2022). "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* vol 19 No 4 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1942>. hlm 774

¹⁴ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154

- b. Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) Masyarakat merupakan objek dari suatu Undang-undang maka dari itu, adanya pendapat dari masyarakat menjadi hal yang penting dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan. Analisa Mochtar relevan jika dikaitkan dengan persoalan proses pembuatan undang-undang. Menurutnya, memperhatikan pendapat masyarakat dalam membuat undang-undang merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Atas dasar itu, teori pembentukan hukum menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan inti dari proses pengelolaan legislasi.¹⁵

Sehingga dalam Peraturan Perundang-undangan terbaru mendorong upaya untuk keterlibatan masyarakat diberikan ruang yang luas dalam pembentukan legislasi. Semakin besarnya porsi keterlibatan masyarakat ini diharapkan dapat melahirkan produk hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁶ Hal ini juga sejalan dengan hak-hak dalam konstitusi negara tepatnya pada pasal 27 ayat (1) dan pasal 28C (2) UUD 1945 yang menjamin partisipasi masyarakat untuk tetap dijaga sebagai Upaya memberikan kebebasan pada masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU) di Indonesia dan terdapat masyarakat yang tidak terlibat dalam penyusunan tersebut namun masyarakat tersebut tetap memiliki peran dan hak. Berikut adalah beberapa peran dan hak masyarakat dalam proses ini:

1. Memberikan Masukan (Partisipasi Aktif). Masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, atau pihak lain. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu: Sosialisasi dan konsultasi public, Pemerintah atau DPR sering mengadakan forum atau kegiatan konsultasi untuk menggali pendapat masyarakat mengenai RUU yang sedang dibahas. Serta pengiriman usulan atau saran, Masyarakat dapat mengirimkan pendapat, kritik, atau saran terhadap rancangan peraturan melalui surat, email, atau media lainnya.
2. Melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Organisasi-organisasi masyarakat sipil (NGO, LSM, atau asosiasi profesi) dapat berperan sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan. OMS ini seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu tertentu dan dapat membantu menyampaikan informasi yang relevan kepada pembuat kebijakan.
3. Partisipasi dalam Diskusi Publik dan Media. Masyarakat juga bisa terlibat dalam diskusi atau debat respon tentang rancangan peraturan melalui media massa, baik media cetak, elektronik, maupun sosial media. Diskusi ini membantu memperluas pemahaman masyarakat mengenai suatu peraturan dan memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan agar lebih transparan dan responsive.

¹⁵ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm 83.

¹⁶ *Ibid.* hlm 95

4. Melalui Lembaga Pengawasan. Masyarakat dapat berperan melalui lembaga pengawasan eksternal yang independen, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan kelompok akademisi yang mengawasi jalannya proses legislasi dan memastikan bahwa peraturan yang dibentuk memperhatikan hak-hak masyarakat, keadilan, dan kepentingan umum.
5. Hak untuk Mengajukan *Judicial Review*. Setelah undang-undang disahkan, masyarakat dapat mengajukan *judicial review* terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi jika merasa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau merugikan hak-hak mereka. Ini merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan tetap berlandaskan pada prinsip konstitusional.
6. Penyuluhan dan Edukasi. Masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada. Melalui edukasi hukum yang baik, masyarakat dapat lebih cerdas dalam memberikan masukan, mengawasi jalannya legislasi, dan menegakkan peraturan yang ada.

Secara keseluruhan, peran masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencerminkan prinsip demokrasi, di mana suara rakyat sangat dihargai dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama.

Berdasarkan hal tersebut jika dalam proses pembentukan suatu undang-undang tidak adanya adanya transparansi serta tidak memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan masyarakat, maka pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Perlunya memahami pentingnya peran aspirasi dari masyarakat, maka tentunya materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Apabila terdapat penyelewengan terhadap materi muatan dalam undang-undang yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, maka hal itu mengingkari hakikat keberadaan undang-undang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan, jika berlakunya undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan public maka akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas.

2. Kendala yang dialami Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dalam merealisasikan pemerintahan yang demokratis. Jika hanya mengandalkan mobilisasi tanpa adanya partisipasi, niscaya demokrasi suatu negara tidak akan terwujud dengan baik. Untuk itu, penting bagi sebuah pemerintahan yang baik meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara kepada pihak-pihak yang akan terdampak dari suatu kebijakan legislasi yang akan diterapkan.¹⁷

¹⁷ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang- Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2 Desember 2015, hlm. 163.

Terdapat titik lemah partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, hal ini karena tidak diatur secara jelas dalam konstitusi mengenai peran serta masyarakat dalam proses legislasi. Sehingga mengakibatkan terdapat peraturan yang ada tidak bisa menjamin efektivitas serta pembentukan undang-undang yang berkualitas. Dalam hal ini, masyarakat bisa memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik secara lisan maupun tertulis. Masukan tersebut bisa disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, atau sosialisasi. Namun, ada beberapa kendala yang bisa terjadi dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan dalam pasal 27 dan pasal 28C UUD 1945 tidak mengatur secara gamblang mengenai peran partisipasi publik dalam pembuatan Undang-Undang. Namun jika ditarik lebih luas, maka peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang untuk memajukan bangsa dan negara dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan UU sebagaimana mengacu dua pasal konstitusi tersebut. Dalam praktik pembuatan undang-undang peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan atau aspirasi sebatas untuk formalitas saja, sehingga terdapat beberapa pembentukan undang-undang keterlibatan masyarakat diabaikan. Seperti dalam proses revisi Undang-undang No. UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) dan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun jika melihat dari jumlah *judicial review* di Mahkamah konstitusi, maka sukar untuk mengatakan bahwa undang-undang yang dibentuk saat ini sudah ideal dan berkesesuaian legislasi yang dibutuhkan masyarakat.¹⁸ Sejak 2003-2021 dalam laporan MK tercatat 1.501 perkara *judicial review* dan sebanyak 1.479 diantaranya sudah teregister di MK. Pembentukan undang-undang sudah diatur agar disusun secara sistematis, terencana dan terpadu dalam Prolegnas. Prolegnas merupakan salah satu pembentukan undang-undang yang juga melibatkan partisipasi masyarakat seharusnya bisa menjadi jawaban dari pemerintah untuk membentuk undang-undang yang efektif. Namun secara *das sein* ternyata prolegnas tidak berhasil membantu mewujudkan undang-undang yang efektif tersebut.

Minimnya capaian kinerja legislasi DPR dan pemerintah merupakan persoalan yang selalu berulang. Seharusnya Prolegnas harus disusun lebih realistis, karena Prolegnas bukan hanya sekedar draf RUU yang direncanakan namun juga merupakan legislasi yang menggambarkan arah politik dalam formulasi kebijakan. Salah satu dasar penyusunan program legislasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam menentukan prioritas tahunan.¹⁹ Selain itu, terdapat juga proses legislasi sangat cepat dilakukan dari tahap pembahasan hingga persetujuan hanya butuh 5-7 hari kerja yang dilakukan oleh legislatif yang memperlihatkan ketidakpatuhan DPR dan pemerintah terhadap prosedur

¹⁸ Muhamad Khoiril Wafa. (2023). *Peran dan Partisipasi Masyarakat*., Op.cit hlm 96

¹⁹ M Nur Sholikin, "Prioritas RUU 2021 Harus Fokus pada Dampak Pandemi," PSHK, <https://pshk.or.id/blog-id/prioritas-ruu-2021-harus-fokus-pada-pemulihan-dampak-pandemi/> diakses pada 15/11/2024 pukul 8:13 wib

pembentukan undang-undang. Berikut contoh undang-undang merupakan produk hukum dari kinerja legislasi cepat yang dilakukan oleh pembentukan undang-undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tahap pembahasan hingga persetujuannya hanya dalam 5 (lima) hari kerja (13-17 September 2019); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tahap pembahasan hingga persetujuannya dilakukan dalam 6 (enam) hari kerja (11-16 September 2019); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tahap pembahasan hingga persetujuannya selesai dalam 4 (empat) hari kerja (24-27 Agustus 2020). Sehingga menimbulkan tanggapan dan kritik dari masyarakat dalam pembuatan undang-undang tersebut apakah sudah memenuhi prosedur yang tepat bahwa pembentukan undang-undang yang dibuat cepat belum pasti bagus, tetapi bisa dipastikan bahwa pembentukan undang-undang tersebut meninggalkan *meaningful participation*.

Sehingga, kendala masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. Perlu adanya ketentuan yang menjelaskan alasan dan syarat kepada masyarakat apabila ingin menyampaikan partisipasinya dalam hal legislasi;
- b. Partisipasi dan aspirasi masyarakat masih sering diabaikan;
- c. Minimnya capaian kerja DPR;
- d. Proses legislasi yang terkesan cepat sehingga menimbulkan kritikan dari masyarakat.

Masyarakat dapat menghadapi beberapa kendala dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Akses Informasi. Masyarakat sering kali kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai rancangan Peraturan Perundang-undangan. Informasi mengenai proses pembentukan undang-undang atau detail dari rancangan peraturan sering kali tidak disebarkan dengan luas atau hanya tersedia di tingkat tertentu, seperti di kalangan pejabat pemerintah atau legislator. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memahami dan memberikan masukan yang tepat.
2. Kurangnya Pemahaman Hukum. Banyak anggota masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai tentang aspek hukum dan teknis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan undang-undang sering kali ditulis dalam bahasa hukum yang rumit, sehingga masyarakat umum merasa kesulitan untuk memahami substansi dan dampaknya. Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan masukan yang berarti atau berpartisipasi dalam diskusi publik.
3. Kurangnya Saluran Partisipasi yang Efektif. Meskipun ada mekanisme konsultasi publik atau forum diskusi, sering kali saluran untuk partisipasi masyarakat tidak efektif atau terbatas. Beberapa peraturan hanya diajukan pada tahap akhir proses pembentukan, sementara masyarakat tidak diberi cukup waktu atau kesempatan untuk memberikan masukan yang

komprehensif. Di beberapa kasus, konsultasi ini hanya bersifat formalitas tanpa ada perhatian yang serius terhadap masukan yang diberikan oleh masyarakat.

4. **Dominasi Kepentingan Elit.** Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi dari kelompok elit, yang memiliki kekuatan lebih dalam mempengaruhi pembuat kebijakan. Hal ini dapat mengurangi pengaruh dan peran masyarakat dalam proses tersebut, karena masukan dari kelompok masyarakat yang kurang memiliki sumber daya atau kekuasaan sering kali diabaikan.
5. **Tidak Ada Perlindungan terhadap Hak Partisipasi.** Meskipun ada hak partisipasi, dalam praktiknya, seringkali tidak ada perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses pembentukan peraturan. Misalnya, masyarakat yang menyuarakan pendapat atau kritik bisa menghadapi intimidasi atau represi, terutama dalam negara dengan kebebasan sipil yang terbatas.
6. **Proses yang Rumit dan Panjang.** Proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia bisa sangat panjang dan rumit, melibatkan berbagai lembaga negara seperti DPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini sering membuat masyarakat bingung mengenai tahapan dan siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahap. Kurangnya transparansi pada beberapa tahapan juga menyebabkan masyarakat tidak dapat mengikuti dengan baik proses yang sedang berlangsung.
7. **Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur.** Di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, masyarakat menghadapi kendala dalam hal akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang mendukung partisipasi mereka. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengakses informasi tentang peraturan atau untuk menyampaikan masukan melalui platform daring (online).
8. **Ketidaksetaraan dalam Pengaruh.** Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan atau sumber daya yang sama dalam mempengaruhi proses pembuatan peraturan. Kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat miskin, perempuan, atau minoritas sering kali tidak memiliki akses yang setara atau pengaruh yang kuat dalam memberikan masukan pada proses pembuatan undang-undang. Hal ini bisa menyebabkan terabaikannya kepentingan mereka dalam peraturan yang dibuat.
9. **Kurangnya Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat.** Pemerintah kadang kurang berkomunikasi dengan masyarakat dalam tahap penyusunan dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Kurangnya dialog atau komunikasi yang dua arah antara pembuat kebijakan dan masyarakat dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
10. **Birokrasi yang Kompleks.** Proses pembentukan peraturan sering terhambat oleh birokrasi yang rumit, baik dalam hal pengajuan, revisi, maupun implementasi. Masyarakat sering merasa kesulitan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam sistem birokrasi yang sangat formal dan terstruktur, yang bisa menghambat partisipasi yang efektif.

11. Keterbatasan dalam Penegakan Hukum. Meskipun ada mekanisme partisipasi, banyak pihak yang merasa bahwa masukan atau kritik yang disampaikan tidak selalu diterima atau dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan. Kurangnya penegakan hukum yang kuat dan efektif terhadap kebijakan yang tidak responsif terhadap masyarakat mengurangi dampak dari partisipasi tersebut.

Peran masyarakat sangat penting agar produk hukum yang dihasilkan dapat efektif, mencerminkan kebutuhan, dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Berikut ini yang diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat agar mendorong pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi lebih efektif adalah:

1. Peningkatan Partisipasi Publik Masyarakat perlu diberi kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses tersebut, mulai dari penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan. Ini bisa dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme lain yang memfasilitasi pendapat masyarakat, seperti melalui platform daring atau pertemuan langsung.
2. Edukasi dan Sosialisasi Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya Peraturan Perundang-undangan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, pelatihan, dan lokakarya. Masyarakat yang lebih paham tentang Peraturan Perundang-Undangan akan lebih mudah terlibat aktif dalam memberikan masukan dan kritik konstruktif.
3. Transparansi Proses Pembentukan Hukum Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus transparan, dengan informasi yang jelas mengenai tahapan, dokumen, dan rancangan yang sedang dibahas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan peraturan dan memberikan masukan yang relevan pada saat yang tepat. Platform digital bisa menjadi alat yang efektif untuk mempublikasikan informasi ini.
4. Penyusunan Peraturan yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat Pembuat kebijakan harus lebih mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam merancang peraturan yang relevan. Proses penyusunan peraturan hendaknya melibatkan kelompok masyarakat yang beragam, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal.
5. Peningkatan Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan Agar peraturan yang dihasilkan bisa efektif, penting untuk melibatkan kelompok-kelompok yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti kelompok marginal, masyarakat adat, atau penyandang disabilitas. Mereka bisa terlibat melalui mekanisme yang ramah akses, seperti pembuatan panduan yang mudah dimengerti atau penggunaan bahasa yang inklusif.
6. Pemanfaatan Teknologi Teknologi dapat digunakan untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya, dengan platform

daring yang memungkinkan masyarakat mengajukan pendapat, mengisi survei, atau bahkan berpartisipasi dalam jajak pendapat mengenai rancangan peraturan.

7. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Setelah Peraturan Perundang-Undangan disahkan, masyarakat juga berperan penting dalam proses pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan. Keterlibatan mereka dalam mengawasi pelaksanaan aturan ini akan membantu memperbaiki kelemahan atau hambatan yang mungkin timbul, sehingga peraturan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai tujuan.
8. Kolaborasi antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerintah harus mendorong kolaborasi dengan LSM yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu untuk mendalami masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat merancang peraturan yang lebih tepat sasaran. Kolaborasi ini juga dapat membuka peluang bagi lebih banyak perspektif yang lebih mendalam.
9. Meningkatkan Keterbukaan dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah harus memberikan alasan yang jelas mengapa suatu peraturan dibentuk atau diubah, serta mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Hal ini menciptakan rasa keterlibatan yang lebih besar dan memastikan bahwa proses hukum tidak berjalan secara tertutup atau hanya didominasi oleh pihak tertentu.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang Undangan yaitu masyarakat dapat mempengaruhi, mengontrol serta mengevaluasi suatu kebijakan publik. semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat dan ruang lingkup kemanfaatan kebijakan ataupun perundang-undangan tersebut bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pembentukan suatu Undang-Undang. Dalam rangka mewujudkannya perlu membangun *strong state* dan *strong society* secara beriringan. Masyarakat dapat melakukan partisipasi yang dibagi menjadi dua yaitu partisipasi pasif dan partisipasi aktif.
2. Kendala yang dialami masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain: keterbatasan akses informasi, kurangnya pemahaman hukum, kurangnya saluran partisipasi yang efektif, dominasi kepentingan elit, tidak ada perlindungan terhadap hak partisipasi, proses yang rumit dan panjang, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. ketidaksetaraan dalam pengaruh, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan dalam penegakan hukum.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas berikut merupakan saran dari penulis:

1. Peran masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat penting agar produk hukum efektif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, transparan, dan responsif, proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan efektif, serta lebih mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
2. Sehingga, perlu adanya ketentuan yang menjelaskan alasan dan syarat serta wadah forum yang dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat apabila ingin menyampaikan partisipasinya dalam hal legislasi; Partisipasi dan aspirasi masyarakat masih sering diabaikan; Minimnya capaian kerja DPR; serta Proses legislasi yang terkesan cepat sehingga menimbulkan kritikan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- B, Hestu Cipto Handoyono. (2018). *“Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, 5th ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Hamdi, Muchlis. (2014). *“Kebijakan Publik: Proses Analisis dan Partisipasi”*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karjanga, Hendra. (2011). *“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi”*, Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *“Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum”*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- M.D, Mahfud (2011). *“Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. (2018). *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Cetakan XI Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2012).*“Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ridho, Mohamad Faisal. (2017). “Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, *‘Adalah 1*, no. 8 hlm 79, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>. Dimuat dalam Abd, “Menakar Peran dan Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Politik kontemporer”. *Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik* kerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Riskiyono, Joko. (2017). *“Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang”*, Jakarta: Nadi Pustaka.
- Riskiyono, Joko. (2015). “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang- Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan,” *Jurnal Aspirasi* Vol. 6 No. 2 Desember 2015.

- Seidman, Robert B., Nalin Abeysekere Seidman, dan Ann Seidman, (2001). “*Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*”. Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Seta, Salahudin Tunjung. (2020). "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 154, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.530>.
- Sholikin, M Nur. “*Prioritas RUU 2021 Harus Fokus pada Dampak Pandemi,*” PSHK, <https://pshk.or.id/blog-id/prioritas-ruu-2021-harus-fokus-pada-pemulihan-dampak-pandemi/> diakses pada 15/11/2024 pukul 8:13 wib
- Surbakti, Ramlan. (1999). “*Memahami Ilmu Politik*”. Jakarta:Gramedia Widiasarana
- Wafa, Muhamad Khoirul. (2023). “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023, pp. 87-103 E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1
- Y, Helmi Chandra S. (2022). “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* vol 19 No 4 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1942>.